



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Bajo, 20 April 1992 umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dixxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Labuha, 18 Februari 1991 umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal dixxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Lbh, pada tanggal 18 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal, 09 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor :xxxx, Tertanggal 27 September 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mandaong selama 2 Tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa kampung makian Kecamatan Bacan , Kabupaten Halmahera Selatan sampai pisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;  
3.1 xxxx, Perempuan , umur 5 (lima ) tahun, (saat ini dalam asuhan Tergugat);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Tergugat telah Berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Anti dan diketahui oleh penggugat;
  - 4.2 Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)
  - 4.3 Antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik;
5. Bahwa, Puncak permasalahan tahun 2022 bulan Mei dimana saat itu Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan menemui wanita tersebut dan membawa wanita ke rumah untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat, Tergugat juga sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena sakit hati penggugat memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan surat

*Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor: xxxx, tanggal 8 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup telah di nezegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti **P1**;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor :xxxx, Tertanggal 27 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir, 01 November 2002, umur 20 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman dixerxxxx, yang menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Mandaong, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa kampung makian hingga pisah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Amelia Sugiarto, umur 5 (lima) tahun;
  - Bahwa, anak tersebut ikut dengan Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat selingkuhnya Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi di bulan mei 2022, Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat berdarah di wajahnya, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

**2xxxx**, tempat dan tanggal lahir, 01 November 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desaxxxx, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mandaong, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa kampung makian hingga pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 5 (lima) tahun dan anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi dengar cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

*Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dengar cerita dari Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, setahu saksi puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi di bulan mei 2022, Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat berdarah di wajahnya, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan mei 2022, sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan april 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama xxxx dan diketahui oleh penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan Puncak permasalahan tahun 2022 bulan Mei dimana saat itu Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan menemui wanita tersebut dan membawa wanita ke rumah untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat, Tergugat juga sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena sakit hati penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان ت غنر اح ضاره ل توارى هوت عززه جاز سماع ال دعوى وال ب ي نة وال ح كم ع ل ه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode **P-1**, **P-2**, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pengugat berupa **P.1** (Fotokopi tanda Penduduk) dan **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas Bea Meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Meterai, sehingga alat bukti **P.1** dan **P.2** dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi tanda Penduduk merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pengugat saat ini tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, isi bukti tersebut membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu keduanya adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita dalil gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan mei 2022, Tergugat memukul wajah Penggugat hingga berdarah, sejak kejadian Tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 Rbg, juncto Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx, umur 5 (lima) tahun, ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan mei 2022,

*Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memukul wajah Penggugat hingga berdarah, sejak kejadian Tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

4. Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
5. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah dinasihati keluarga Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفلسد حقهم على جلب المصالح -

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

وإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة  
ال مو ٥ قال من اسب  
المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah pisah rumah dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami istri;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**, dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil ula* 1444 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Nurmansih, S.H.**

**Khoirul Anam, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran              | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses                   | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan                | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Penggugat | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya PNBP panggilan Tergugat  | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Redaksi                  | : Rp. 10.000,-  |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10.000,-

---

Jumlah : **Rp. 470.000,-**  
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 1 November 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

*Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Lbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)